

**ALASAN SANGAT MENDESAK SEBAGAI SYARAT
DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi
Kawin)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ALASAN SANGAT MENDESAK SEBAGAI SYARAT
DISPENSASI PERKAWINAN
(Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi
Kawin)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NINDYA AZMI

NIM : 1121059

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINDYA AZMI
NIM : 1121059
Judul Skripsi : ALASAN SANGAT MENDESAK
SEBAGAI SYARAT DISPENSASI
PERKAWINAN (Studi Penafsiran Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang
Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi
Kawin)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Yang Menyatakan,



NINDYA AZMI
NIM. 1121059

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nindya Azmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NINDYA AZMI

Nim : 1121059

Judul : Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan
(Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang
Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H

NIP: 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nindya Azmi

NIM : 1121059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan (Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.

NIP: 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M. Ag.

NIP.197112231999031001

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

NIP. 19940726 2022 03 2 002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mashfur, M. Ag.

NIP. 195705062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet

12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
14	ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	ء	Koma Terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	ء	Apostrof

29	ي	Ya	Y	Ye
----	---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakat al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong*

dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----- [~] -----	Fathah	A	A
2	----- ^ˆ -----	Kasrah	I	I
3	----- ^{◌◌} -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب -

Yazhabu

سئل - Su'ila

نكر -

Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	ـَـو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	آي	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	ي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	و	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رامي : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, hukur I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإنّ الله لهو خير الرّزّاقين : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Contoh:

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. **Bapak Mardiyono, Ibunda tercinta Fatikhati Amiek dan Kakak saya Firda Ayu Andhini**, yang selalu menjadi pilar hidupku dan tempatku kembali saat dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Tanpa lelah kalian menyisipkan doa dalam setiap hela napasmu, yang memelukku dalam diam saat aku hampir menyerah, yang menjadi cahaya dalam setiap gelapku. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral dan material, serta pengorbanan yang tiada henti telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani proses panjang ini. Kalian adalah alasan mengapa aku mampu berdiri hingga sejauh ini, dan akan terus melangkah meski jalan tak selalu mudah.
2. **Bapak Ayon Diniyanto, M.H.**, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. **Teman-teman seperjuangan** (grup ciwi ciwi). Terima kasih atas tawa di tengah air mata, atas semangat yang tak pernah habis meski lelah menggerogoti, penguat di tengah berbagai tantangan akademik dan atas kebersamaan yang membuat langkah terasa lebih ringan. Kalian bukan hanya teman belajar, tapi juga sahabat dalam setiap jatuh

dan bangkit. Perjalanan ini tak akan pernah sama tanpa kalian.

4. **Diriku sendiri**, atas usaha, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan. Terima kasih karena tak menyerah saat semuanya terasa tak mungkin. Bertahan meski seringkali ingin menyerah, yang tetap berjalan meski jalannya penuh luka dan ragu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi amal jariyah yang berkelanjutan.



MOTTO

“Jangan menikah hanya karena cinta, tapi karena kesiapan.
Cinta tanpa kesiapan hanya akan membawa luka.”

Najwa Shihab



ABSTRAK

Nindya Azmi, Nim. 1121059, 2025. “Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan (Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan adanya “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama, khususnya di Kabupaten Pemalang, ditemukan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap frasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak” dalam putusan dispensasi kawin serta menilai akibat hukum yang timbul ketika permohonan dikabulkan tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Data dianalisis secara preskriptif dan deduktif berdasarkan dokumen hukum serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang sebagai informan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim menggunakan pendekatan penafsiran yang beragam, mulai dari gramatikal hingga sosiologis, namun belum sepenuhnya mengacu pada parameter objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan yang bersifat emosional seperti “saling mencintai” atau “takut melanggar norma agama” masih kerap dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan, meskipun tidak memenuhi unsur kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam regulasi. Hal ini berimplikasi pada pelemahan perlindungan hukum terhadap anak,

inkonsistensi putusan antar perkara serupa, dan berpotensi membuka celah bagi praktik normalisasi perkawinan usia dini. Selain itu, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya tekan undang-undang yang sebenarnya dirancang untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman penafsiran yang lebih ketat, objektif, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Alasan Mendesak, Penafsiran Hakim, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan



ABSTRACT

Nindya Azmi, NIM. 1121059, 2025. *“Very Urgent Reasons as a Requirement for Marriage Dispensation (Study of the Interpretation of the Religious Court Judge of Pemalang Regency in Granting Marriage Dispensation Decisions)”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The amendment to the minimum age of marriage through Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 requires the presence of a "highly urgent reason" in applications for marriage dispensation. However, in practice at Religious Courts, particularly in Pemalang Regency, differences in judges' interpretations of this phrase have been observed. This study aims to examine how judges interpret the term "highly urgent reason" in marriage dispensation rulings and to assess the legal consequences that may arise when such applications are granted without truly urgent grounds. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data were analyzed prescriptively and deductively using legal documents and interviews with judges from the Pemalang Religious Court as key informants.

The findings indicate that judges employ various interpretative approaches, ranging from grammatical to sociological, yet these do not consistently refer to the objective parameters established by law. Emotional reasons such as "being in love" or "fear of violating religious norms" are still frequently used as justifications for granting applications, even though they do not meet the criteria of urgency as stipulated in the regulations. This has implications for the weakening of legal protection for children, inconsistency in rulings on similar cases, and the potential normalization of underage marriage. Furthermore,

this condition creates legal uncertainty and undermines the effectiveness of the law, which was originally designed to reduce child marriage rates in Indonesia. Therefore, a stricter and more objective interpretative guideline is needed—one that aligns with the principles of child protection as part of legal certainty and substantive justice.

Keywords: *Marriage Dispensation, Urgent Reasons, Judicial Interpretation, Child Protection, Court Decisions*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,

8. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan,
9. Orang tua saya, Bapak Mardiyono dan Ibu Fatikhati Amiek yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap Langkah yang penulis tempuh,
10. Keluarga besar yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, baik doa maupun motivasinya,
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
13. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Penulis,



Nindya Azmi

NIM: 1121059

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN	38
A. Teori Penafsiran Hukum	Error! Bookmark not defined.

B. Perkawinan.....	43
C. Dispensasi Perkawinan	51
D. Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan	60
BAB III PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.....	65
A. Profil Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA	65
B. Profil Narasumber.....	67
C. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Permohonan Dispensasi Kawin	70
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.....	92
A. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Permohonan Dispensasi Kawin	92
B. Analisis Akibat Hukum Dari Putusan Yang Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin Dengan Alasan Yang Tidak Mendesak.....	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	20
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian otorisasi dari pengadilan kepada calon mempelai yang belum genap berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹ Dalam hal calon mempelai belum mencapai usia minimum tersebut, maka secara hukum diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Ketentuan serupa ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dari batas usia sebagaimana diatur pada ayat (1), maka orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan catatan terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang memadai.² Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan di bawah umur, tanggung jawab hukum berada pada orang tua untuk mengajukan permohonan resmi kepada lembaga peradilan.

Namun dalam praktik di lapangan, peneliti menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaan yuridis, khususnya dalam sejumlah putusan perkara dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pematang. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Putusan Nomor

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

653/Pdt.P/2024/PA.Pml. dan Putusan Nomor 656/Pdt.P/2024/PA.Pml., di mana terdapat keganjilan dalam pertimbangan permohonan. Alasan yang dijadikan dasar dalam kedua perkara tersebut ialah bahwa pasangan calon pengantin telah menjalin hubungan emosional yang erat, saling mencintai, merasa sangat dekat, serta memiliki kekhawatiran melanggar norma-norma agama Islam apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan.³

Alasan semacam ini memunculkan problematika karena tidak secara substansial mencerminkan urgensi hukum sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat kondisi darurat yang berpotensi mengganggu atau membahayakan hak anak, atau dalam situasi tertentu yang menuntut pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, argumen seperti “saling mencintai” atau “takut melanggar syariat” tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang memiliki bobot hukum yang mendesak atau darurat. Tidak adanya indikasi bahaya nyata atau kerugian langsung yang akan dialami oleh anak dalam waktu dekat menjadikan pemberian dispensasi berdasarkan alasan tersebut patut dipertanyakan dari sisi akuntabilitas dan kepatutan yuridis.

Ketentuan mengenai dispensasi kawin secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum bagi pengajuan permohonan tersebut. Pasal ini memberikan ruang hukum bagi orang tua calon mempelai

³ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Pml. dan Nomor 656/Pdt.P/2024/PA.Pml.

pria dan/atau wanita yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.⁴ Namun, permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila disertai dengan alasan yang benar-benar mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai. Artinya, pengadilan hanya akan memberikan dispensasi dalam kondisi luar biasa yang mengharuskan perkawinan segera dilangsungkan demi melindungi kepentingan terbaik dari calon mempelai, khususnya jika mereka masih tergolong anak di bawah umur.

Lebih jauh, makna dari frasa “alasan yang sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di atas dijelaskan secara rinci dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penjelasan tersebut, “alasan sangat mendesak” dimaknai sebagai suatu kondisi di mana tidak tersedia alternatif lain selain menyegerakan pelaksanaan perkawinan karena terdapat keadaan yang memaksa dan tak dapat ditunda.⁵ Contoh konkret yang kerap dijadikan rujukan ialah kehamilan di luar nikah, yang oleh hukum dipandang perlu segera dilegalkan melalui pernikahan guna memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan.

Dengan demikian, alasan mendesak yang dijadikan dasar permohonan dispensasi harus bersifat objektif, dapat dibuktikan secara hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan emosional, keinginan

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pribadi, atau tekanan sosial. Hal ini menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak dimaksudkan sebagai celah hukum yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebagai instrumen yuridis yang hanya relevan dalam situasi yang mengancam hak atau masa depan anak. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan secara matang dampak sosial, psikologis, dan hukum jangka panjang bagi calon pengantin yang masih berusia di bawah umur, sejalan dengan prinsip fundamental perlindungan anak dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi mereka dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut kehidupannya.

Sebelumnya didalam putusan yang telah disebutkan, yakni Putusan Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Pml. dan Nomor 656/Pdt.P/2024/PA.Pml., peneliti tidak menemukan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan yang diajukan oleh para pemohon, seperti "saling mencintai," "sudah sangat akrab," dan "takut melanggar hukum Islam," tidak memenuhi kriteria objektif sebagai situasi yang dapat menyebabkan kerugian serius atau ancaman terhadap keselamatan fisik, psikologis, atau sosial calon pengantin jika perkawinan tidak segera dilaksanakan. Tidak terdapat bukti konkret yang menunjukkan adanya kondisi darurat, seperti kehamilan di luar nikah atau ancaman lain yang signifikan, yang dapat mendukung permohonan dispensasi kawin tersebut. Demikian alasan yang digunakan dalam perkara ini lebih bersifat subjektif dan emosional, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam regulasi dispensasi kawin.

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana penafsiran hakim mengenai penerapan batasan "alasan sangat mendesak"

dalam proses pengambilan keputusan oleh Pengadilan Agama dalam pengajuan dispensasi perkawinan, serta akibat hukum apa saja yang mungkin ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan (Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Kelas IA mengenai “alasan sangat mendesak” dalam pengajuan dispensasi kawin?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan yang mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Kelas IA mengenai “alasan sangat mendesak” dalam pengajuan dispensasi kawin.
2. Menganalisis akibat hukum dari putusan yang mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua dimensi manfaat yang saling melengkapi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang keduanya diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum keluarga Islam.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan dinamika dan praktik pemberian dispensasi kawin di Indonesia. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teoretis yang bermanfaat dalam proses evaluasi kebijakan serta sebagai referensi dalam pembentukan dan penyempurnaan regulasi, terutama yang berkaitan dengan interpretasi hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas literatur akademik mengenai isu-isu hukum, sosial, dan perlindungan anak dalam konteks pernikahan usia dini, serta menjadi pijakan bagi kajian-kajian selanjutnya yang relevan dengan tema serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun pemerintah daerah, dalam menilai dan menerapkan ketentuan mengenai “alasan sangat mendesak” dalam praktik permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, praktisi peradilan, serta lembaga sosial yang terlibat dalam isu-isu perkawinan anak. Melalui pemaparan yang mendalam mengenai aspek yuridis dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mampu

mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih protektif terhadap anak dan pencegahan terhadap praktik pernikahan usia dini di lingkungan keluarga maupun komunitas secara luas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori penafsiran

Secara umum, interpretasi atau penafsiran dapat dipahami sebagai sebuah hipotesis yang didasarkan pada data yang berasal dari objek yang diinterpretasikan untuk memahami maknanya. Dalam konteks hukum, objek interpretasi ini bisa berupa undang-undang, konstitusi, atau bagian tertentu dari sistem hukum. Nilai atau status penafsiran hukum juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.⁶

Dalam kajian ilmu hukum, para ahli telah mengidentifikasi sembilan bentuk utama dari metode penafsiran hukum yang masing-masing memiliki pendekatan dan fokus tersendiri dalam memahami suatu norma. Penjabaran jenis-jenis penafsiran ini menjadi penting dalam praktik peradilan, terutama dalam konteks interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun kesembilan bentuk penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:⁷

a. Penafsiran Letterlijk (Harfiah)

Metode ini menekankan pada makna tekstual dari kata-kata yang tertulis dalam suatu ketentuan hukum. Hakim yang menggunakan pendekatan ini cenderung berpijak pada arti lugas dari redaksi

⁶ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, ed. oleh Tarmizi, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* 6, no. 11 (Januari 2014): 9-36, 11-15.

peraturan, tanpa mengaitkannya dengan konteks eksternal.

b. Penafsiran Gramatikal (Bahasa)

Jenis penafsiran ini memusatkan perhatian pada struktur bahasa dan makna linguistik dari norma yang ditafsirkan. Pendekatan ini mengedepankan kaidah kebahasaan untuk memahami ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam teksnya.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran historis melibatkan dua pendekatan utama, yaitu: (1) kajian terhadap sejarah pembentukan suatu undang-undang (sejarah legislasi) dan (2) pemahaman terhadap perkembangan hukum dari masa ke masa (sejarah hukum). Pendekatan ini berusaha menggali maksud asli pembuat undang-undang pada saat peraturan tersebut disusun.

d. Penafsiran Sosiologis

Dalam penafsiran ini, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum. Fokusnya adalah pada kenyataan masyarakat yang hidup saat norma tersebut dirumuskan.

e. Penafsiran Sosio-Historis

Metode ini merupakan gabungan antara aspek sejarah dan sosial. Penafsiran dilakukan dengan memahami latar historis masyarakat dan perubahan sosial yang turut membentuk naskah hukum, sehingga dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual.

f. Penafsiran Filosofis

Jenis penafsiran ini mengutamakan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dari perumusan norma

hukum. Tujuannya adalah menangkap semangat dan prinsip moral yang mendasari keberlakuan suatu aturan.

g. Penafsiran Teleologis

Metode ini bertumpu pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh norma hukum. Penafsiran dilakukan dengan melihat arah dan dampak dari norma tersebut terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

h. Penafsiran Holistik

Penafsiran ini melihat naskah hukum sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Interpretasi dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan semangat dan jiwa dari sistem hukum yang berlaku.

i. Penafsiran Tematis-Sistematis Holistik

Merupakan pendekatan yang menelaah norma hukum secara sistematis berdasarkan tema-tema hukum tertentu. Metode ini mengorganisasi kaidah-kaidah hukum sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan serta struktur hukum secara menyeluruh, sehingga memberikan pemahaman yang terintegrasi dan mendalam.⁸

2. Dispensasi Kawin dan Tujuan Hukum

Sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum, para calon mempelai wajib memenuhi sejumlah syarat substantif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan penting adalah batas usia minimum yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai,

⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* 6, no. 11 (Januari 2014): 9-36, 15.

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria maupun wanita telah mencapai usia paling rendah 19 tahun.⁹

Namun, dalam situasi tertentu ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia tersebut, Undang-Undang memberikan ruang hukum melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua dari calon pengantin pria dan/atau wanita berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Permohonan ini hanya dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak dan disertai bukti yang cukup untuk menunjukkan urgensinya.¹⁰

Secara konseptual, dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian hukum yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan berlangsungnya perkawinan antara individu yang belum mencapai usia minimal yang dipersyaratkan. Kewenangan ini tidak diberikan secara bebas, melainkan harus digunakan dengan sangat hati-hati dan selektif, mengingat tujuan utama hukum dalam menetapkan batas usia perkawinan adalah untuk

⁹ Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melindungi hak, kesejahteraan, serta kesiapan psikologis dan fisik para calon mempelai, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak boleh disalahartikan sebagai jalan pintas legalisasi praktik perkawinan anak, melainkan sebagai instrumen hukum yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa yang tidak dapat dihindari demi kepentingan terbaik anak.¹¹

Meskipun regulasi perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, undang-undang juga membuka kemungkinan adanya pengecualian terhadap ketentuan tersebut melalui mekanisme hukum yang dikenal sebagai dispensasi kawin. Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk kelonggaran hukum yang harus ditempuh melalui prosedur formal di pengadilan dan tidak serta-merta dapat diberikan tanpa alasan yang sah. Pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mempertegas kerangka hukum mengenai dispensasi kawin. Inti dari ketentuan ini adalah bahwa permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan apabila terdapat kondisi yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda, serta harus dibuktikan dengan data dan informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Tujuan utamanya adalah sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan krusial dalam perlindungan hak anak dan pembangunan sumber daya manusia.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (3), disebutkan bahwa proses pemberian dispensasi oleh pengadilan harus melibatkan aspirasi langsung dari kedua calon mempelai. Hal ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap suara dan kehendak individu yang akan menjalani perkawinan, meskipun usia mereka belum mencapai syarat minimal. Pengadilan berkewajiban untuk mendengarkan pandangan serta kesiapan psikologis calon suami dan istri sebelum mengambil keputusan untuk memberikan dispensasi. Dengan demikian, pelibatan calon mempelai bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses verifikasi yang memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan benar-benar berdasarkan pertimbangan matang dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

1. Tesis yang ditulis oleh Hasan Ashari dengan judul “Rekonstruksi Alasan Sangat Mendesak Pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membangun pemahaman mengenai bentuk konstruksi dari frasa "alasan sangat mendesak" yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin di lingkungan peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan

¹³ Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

¹⁴ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Alasan Sangat Mendesak Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin” (Tesis, Universitas Islam Malang, 2023).

perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa istilah “alasan sangat mendesak” belum memiliki penjelasan yang tegas dan memadai dalam regulasi yang berlaku. Namun, melalui analisis terhadap norma serta asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, terungkap bahwa makna frasa tersebut dapat ditelusuri dari situasi faktual yang melibatkan kondisi anak, keterlibatan orang tua, serta pengaruh lingkungan sekitar sebagai faktor kontekstual. Dalam upaya membangun konsep rekonstruksi terhadap frasa “alasan sangat mendesak”, penelitian ini mengusulkan adanya pendekatan kuantifikasi sederhana untuk membantu para hakim dalam menyusun pertimbangan hukum secara sistematis. Diharapkan pendekatan ini dapat mempermudah pemahaman publik terhadap keputusan yang diambil, serta memberikan jaminan bahwa pertimbangan hakim benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tesis yang ditulis oleh Hasan Ashari, khususnya dalam hal objek kajian yang sama-sama berfokus pada frasa “alasan sangat mendesak” dalam konteks perubahan ketentuan usia kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus bahasan. Karya Hasan Ashari lebih menitikberatkan pada aspek konstruksi normatif frasa tersebut dalam perspektif perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis cara pandang

dan tafsir yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam menangani permohonan dispensasi kawin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Istiqomatul Fadhilah dengan judul “Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan dengan basis pendekatan yuridis empiris, yang menekankan pada data hukum sebagaimana berlaku dalam praktik nyata. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa perubahan ketentuan usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) belum memberikan dampak yang optimal. Secara substansial, peningkatan usia minimum dari sebelumnya menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin, yang justru bertentangan dengan tujuan utama amendemen, yakni untuk menurunkan angka perkawinan anak serta menjaga keberlangsungan prinsip perlindungan terhadap akal sehat (*hifz al-‘aql*) dalam kerangka

¹⁵ Istiqomatul Fadhilah, “Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023” (*Skripsi*, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

masalah. Dari sisi aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim, ditemukan bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan yuridis mereka belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan secara menyeluruh. Sementara itu, di tingkat masyarakat, meskipun kesadaran terhadap perubahan regulasi mulai meningkat seiring berjalannya waktu, pelanggaran tetap terjadi. Faktor budaya juga turut menjadi determinan penting. Norma sosial yang masih mengakar, seperti anggapan bahwa perempuan yang tidak segera menikah akan dianggap “perawan tua” atau tekanan sosial ketika sudah menerima lamaran, mendorong masyarakat untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun usia anak masih di bawah ketentuan hukum.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Istiqomatul Fadhilah, yaitu dalam hal objek kajiannya yang sama-sama membahas fenomena dispensasi kawin. Namun demikian, letak perbedaannya berada pada fokus pembahasan. Jika penelitian Istiqomatul Fadhilah lebih menyoroti efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian atau penolakan dispensasi kawin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syaripah Rahmah dengan judul “Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan

Ketahanan Keluarga”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan utama pasangan muda mengajukan dispensasi kawin dalam perspektif ketahanan keluarga. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi nikah di wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, didasari oleh alasan hubungan asmara yang telah berlangsung cukup lama antara pasangan, mulai dari satu hingga lima tahun. Ketakutan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran norma sosial maupun agama jika hubungan tersebut tidak segera disahkan melalui pernikahan menjadi pendorong utama diajukannya permohonan tersebut ke Pengadilan Agama. Namun, apabila ditelaah dari sudut pandang ketahanan keluarga, alasan semacam ini justru berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan kedua belah pihak, baik secara emosional, psikologis, maupun fisik, untuk mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri. Pernikahan yang dipaksakan pada usia belum matang dapat menyebabkan lemahnya fondasi rumah tangga, sehingga rentan terhadap konflik dan perpecahan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Syaripah Rahmah, terutama dalam objek kajiannya, yakni alasan-alasan di balik permohonan dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus analisis. Jika penelitian Syaripah Rahmah berpusat pada eksplorasi

¹⁶ Syaripah Rahmah, “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

beragam alasan yang mendasari pengajuan dispensasi nikah oleh pasangan, maka penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada bagaimana Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Jaya menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Safrin Salam dengan judul “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dasar-dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon, ditinjau dari tiga perspektif hukum: hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap sumber hukum sekunder, khususnya bahan hukum primer seperti undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alasan utama yang sering menjadi dasar permohonan dispensasi kawin oleh orang tua, yaitu karena calon mempelai belum mencapai usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta karena calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil di luar nikah. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut melibatkan aspek yuridis dan psikologis, yakni melihat

¹⁷ Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1, Tahun 2017 (110-124).

pada ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi kejiwaan dan sosial dari para pihak yang terlibat.

Kesamaan antara penelitian ini dengan artikel yang ditulis oleh Safrin Salam terletak pada objek kajian, yaitu dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan: penelitian Safrin Salam lebih menitikberatkan pada tinjauan komparatif antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam konteks perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan judul “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam konteks penolakan permohonan dispensasi kawin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan karakter penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hakim menerapkan beberapa metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, historis, serta autentik dalam memahami makna dari frasa tersebut. Penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dalam kasus yang dianalisis didasarkan pada beberapa

¹⁸ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr”, Jurnal Yudisial 15, No. 1, Tahun 2022 (83-98).

pertimbangan, yakni tidak terpenuhinya unsur kedaruratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, ketidaksesuaian dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, serta potensi risiko terhadap kesehatan fisik dan kondisi psikologis anak. Selain itu, alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak substansial dan tidak didukung oleh alat bukti yang memadai di hadapan persidangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, terutama pada fokus objek kajian, yaitu tentang frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin. Namun, letak perbedaan keduanya terletak pada titik tekan pembahasan. Penelitian yang ditulis oleh Kurniawan dan Refiasari berfokus pada analisis terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penafsiran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang dalam menangani permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam memahami dan menerapkan makna dari “alasan sangat mendesak”.

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hasan Ashari, 2023, Rekonstruksi Alasan Sangat Mendesak Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin.	Penelitian ini menemukan bahwa frasa "alasan sangat mendesak" belum memiliki penjelasan yang memadai dalam peraturan yang berlaku. Penggalan norma dan asas dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa "alasan sangat mendesak" tercermin dari keadaan anak, peran orang tua, dan	Persamaan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Hasan Ashari pada objek penelitian, yaitu membahas "alasan sangat mendesak" dalam perubahan UU Perkawinan di Indonesia setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Fokusnya sama-sama menyoroti peran "alasan sangat mendesak"

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>lingkungan sekitarnya. Penelitian ini juga mengusulkan konsep rekonstruksi "alasan sangat mendesak" dengan pendekatan matematika sederhana agar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin lebih mudah dipahami serta mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.</p>	<p>dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada pokok pembahasan. Penelitian Hasan Ashari menitikberatkan pada bentuk konstruksi "alasan sangat mendesak" dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada pandangan Hakim</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang terkait "alasan sangat mendesak" dalam proses pengambilan keputusan dispensasi kawin.
2.	Istiqomatul Fadhilah, 2024, Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomatul Fadhilah terletak pada objek yang sama, yaitu dispensasi kawin. Keduanya membahas dampak

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Agama Purwokerto Tahun 2020-2023.	<p>Perkawinan dinilai belum efektif.</p> <p>Penambahan batas minimal usia kawin memicu peningkatan permohonan dispensasi kawin, yang bertentangan dengan tujuan amendemen untuk menekan pernikahan dini serta syarat masalah berupa pemeliharaan akal. Majelis hakim sering kali memberikan pertimbangan yang belum sesuai dengan</p>	<p>perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin.</p> <p>Perbedaan: Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Istiqomatul Fadhilah menitikberatkan pada efektivitas Pasal 7 ayat (1) terhadap permohonan dispensasi kawin, sementara penelitian ini berfokus pada</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>prinsip masalah. Di sisi masyarakat, meskipun kesadaran akan perubahan aturan meningkat, pelanggaran masih terjadi karena alasan budaya, seperti anggapan buruk jika tidak segera menikah. Dua tahun setelah amendemen, angka permohonan menurun, tetapi efektivitas belum sepenuhnya tercapai</p>	<p>“alasan sangat mendesak” yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		karena masih ada permohonan dari anak di bawah 16 tahun.	
3.	Syaripah Rahmah, 2024, Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga.	Penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, adalah karena pasangan telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, dari 1 hingga 5 tahun, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak	<p>Persamaan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Syaripah Rahmah dalam hal objek yang dikaji, yaitu alasan pengajuan dispensasi kawin.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Syaripah Rahmah</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>diinginkan. Namun, dari perspektif ketahanan keluarga, pernikahan di usia muda ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan di masa depan karena pasangan belum cukup dewasa secara fisik maupun emosional untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, ketahanan keluarga seharusnya diperkuat melalui pendidikan,</p>	<p>membahas alasan-alasan umum yang digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konsep "alasan sangat mendesak" menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam mengabulkan dispensasi kawin.</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		pengawasan pergaulan, dan perlindungan terhadap anak untuk mencegah pernikahan di bawah umur.	
4.	Safrin Salam, 2017, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada dua, yaitu karena belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian Safrin Salam terletak pada objeknya, yaitu dispensasi kawin. Kedua penelitian membahas persoalan dispensasi kawin anak di bawah umur sebagai topik utama. Perbedaan: Perbedaannya

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>Agama Baubau dalam mengabulkan permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan psikologis. Tulisan ini merekomendasikan perlunya kriteria dasar dan pembatasan untuk dispensasi kawin anak di bawah umur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.</p>	<p>terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Safrin Salam membahas tinjauan hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam terhadap dispensasi kawin anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan "sangat mendesak" yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam mengabulkan permohonan</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			dispensasi kawin.
5.	M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/P A.Kr	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, dan autentik untuk memahami makna “alasan sangat mendesak.” Permohonan dispensasi kawin dalam kasus ini tidak sejalan dengan prinsip maqasid syariah, perlindungan kesehatan dan psikologis anak, serta tidak	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari terletak pada objek kajian, yaitu "alasan sangat mendesak" dalam dispensasi kawin. Perbedaan: Perbedaan terletak pada pokok pembahasan. Penelitian M. Beni Kurniawan dan Dinora

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>memenuhi kriteria alasan mendesak karena kurangnya bukti yang memadai di persidangan.</p>	<p>Refiasari fokus pada penafsiran makna "alasan sangat mendesak" dalam penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Sementara itu, penelitian ini membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.</p>

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakannya secara signifikan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara mendalam menguraikan penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Fokus tersebut merupakan aspek yang belum banyak mendapat perhatian dalam studi-studi terdahulu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti rekonstruksi alasan sangat mendesak (Hasan Ashari, 2023), efektivitas Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 (Istiqomatul Fadhilah, 2024), dampak dispensasi kawin terhadap ketahanan keluarga (Syaripah Rahmah, 2024), serta perspektif hukum adat dan negara terhadap dispensasi kawin (Safrin Salam, 2017), penelitian ini lebih terfokus dalam menganalisis metode penafsiran hakim di Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan dispensasi kawin, serta mengaitkannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan regulasi terkait dispensasi kawin dalam praktik peradilan, yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan hukum dan pertimbangan hakim di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum positif yang berlaku dalam suatu bidang tertentu. Selain

itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah keterkaitan antar ketentuan hukum serta memberikan klarifikasi terhadap norma-norma hukum yang mungkin ambigu atau menimbulkan interpretasi ganda.¹⁹ Oleh karena itu, fokus utama penelitian diarahkan pada penelaahan mendalam terhadap regulasi mengenai dispensasi kawin dan bagaimana penafsiran serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, khususnya regulasi yang mengatur mengenai dispensasi kawin.²⁰ Pendekatan konseptual diterapkan ketika permasalahan hukum tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peneliti menggali konsep-konsep hukum sebagai basis analisis.²¹ Adapun pendekatan kasus dimaksudkan untuk menganalisis putusan pengadilan, khususnya

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai bahan hukum untuk memahami bagaimana norma diterapkan dalam praktik oleh hakim, termasuk dalam konteks permohonan dispensasi kawin.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup norma-norma hukum yang bersifat otoritatif, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kenegaraan, risalah legislatif, serta putusan pengadilan. Bahan hukum jenis ini menjadi rujukan utama dalam analisis normatif karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974,
- 2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014,
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019,
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- 5) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Pml.,
- 6) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Nomor 656/Pdt.P/2024/PA.Pml.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),119.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2005), 59.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk informasi yang bersumber dari literatur pendukung seperti buku-buku hukum, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah sebagai pelengkap yang membantu memperdalam pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dianalisis dan memberikan konteks teoritis serta akademik dalam pembahasan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya memperoleh bahan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan bahan hukum, antara lain:

- a. Inventarisasi, yakni proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membedakan secara jelas antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini bertujuan untuk menyusun sumber hukum secara terstruktur sejak awal penelitian.
- b. Sistematisasi, yakni langkah analitis dalam menggambarkan secara runtut isi serta struktur dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Melalui metode ini, peneliti menyusun informasi hukum berdasarkan urutan yang logis dan konsisten.
- c. Klasifikasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan karakteristiknya, baik dari segi sifat, bentuk, maupun asal sumbernya. Kategori yang digunakan mencakup

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

klasifikasi berdasarkan norma positif, konsep doktrinal, maupun interpretasi yuridis.²⁵

- d. Wawancara, salah satu bentuk komunikasi langsung berupa tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan informan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Pematang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu metode yang bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan atau menjelaskan fakta hukum, tetapi juga untuk memberikan argumentasi normatif terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta dan norma hukum yang berlaku.²⁷

Pendekatan analisis dilakukan secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari aturan-aturan umum dalam hukum positif, teori hukum, serta doktrin keilmuan, kemudian diaplikasikan pada putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang diteliti. Dengan teknik ini, peneliti dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip yuridis, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, diimplementasikan oleh hakim dalam

²⁵ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, ed. oleh Moh. Mujibur Rohman, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁶ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

²⁷ Djulaekha, S.H., M.H., Devi Rahayu, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya; Sucofindo Media Pustaka, 2019), 93.

praktik peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teoretis dan Konseptual, Bab ini memuat kerangka teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian, khususnya teori-teori penafsiran hukum. Selain itu, dijabarkan pula kerangka konseptual yang mencakup pengertian, landasan hukum, serta tujuan dari dispensasi kawin, sebagai pijakan konseptual terhadap topik yang dikaji.

BAB III: Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kawin, Bab ini membahas secara mendalam bagaimana hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara permohonan dispensasi kawin, serta metode penafsiran hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya.

BAB IV: Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kawin, Bab ini menganalisis penafsiran Hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang

sebenarnya tidak didasarkan pada alasan mendesak, baik dari sisi perlindungan anak, kepastian hukum, maupun implementasi norma hukum dalam sistem peradilan agama.

BAB V: Penutup, Bab terakhir berisi rangkuman hasil temuan penelitian berupa kesimpulan yang ditarik dari analisis sebelumnya, serta rekomendasi atau saran yang diajukan berdasarkan hasil kajian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum serta praktik peradilan di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap frasa "alasan sangat mendesak" dalam perkara permohonan dispensasi kawin, dapat disimpulkan bahwa masing-masing hakim memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan frasa tersebut. Penafsiran yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan sosiologis dan filosofis, namun dalam beberapa putusan ditemukan bahwa hakim cenderung mengakomodasi alasan-alasan yang bersifat subjektif dan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kedaruratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar penilaian terhadap "alasan sangat mendesak" yang seharusnya bersifat objektif, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Analisis juga menunjukkan bahwa hakim belum secara maksimal menggunakan teori penafsiran hukum secara sistematis untuk menjustifikasi keputusannya, sehingga menimbulkan potensi multitafsir terhadap norma hukum yang berlaku.

Adapun akibat hukum dari putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak mendesak sangat beragam, baik dari sisi perlindungan anak, kepastian hukum, maupun dampak sosial dan psikologis bagi pihak pemohon. Pertama, secara normatif, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap tujuan utama pembentukan undang-undang, yaitu mencegah perkawinan usia dini demi melindungi hak

anak. Kedua, secara yuridis, putusan yang terlalu longgar dalam menafsirkan alasan mendesak dapat menurunkan marwah dan otoritas pengadilan, serta menciptakan preseden negatif dalam praktik peradilan agama. Ketiga, secara sosial, anak-anak yang menikah di usia dini berisiko mengalami ketidakstabilan rumah tangga, putus sekolah, dan keterbatasan akses terhadap masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, putusan yang tidak didasarkan pada alasan mendesak yang sah dan objektif dapat berimplikasi negatif secara sistemik dan melanggengkan praktik penyalahgunaan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, perlu dilakukan penguatan pemahaman terhadap metode penafsiran hukum yang berbasis pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar penilaian terhadap "alasan sangat mendesak" tidak hanya bersifat subjektif atau normatif semata, melainkan juga teruji secara empiris dan kontekstual sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial, perlu ditingkatkan peran edukatif dan preventif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait bahaya perkawinan usia dini serta pentingnya kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang perkawinan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan komparatif antarwilayah atau dengan studi longitudinal terhadap dampak jangka panjang dari dispensasi kawin terhadap anak dan keluarga yang terbentuk, guna memperkuat landasan empiris dari kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., dan T. Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–561.
- Afif Khalid. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al’Adl* 6, no. 11 (Januari 2014): 9–36.
- Al-Qur’an. Surah Ar-Rum: 21.
- Amran, S. *Teori dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Costanzo, M. *Just Cause: The Experience of Law in the United States*. New York: Wadsworth Publishing, 2008.
- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia.” <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>. Diakses 18 Februari 2025.
- Djulaekha, S.H., M.H., dan Devi Rahayu, S.H., M.Hum. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2019.
- Fadhilah, Istiqomatul. “Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020–2023.”

- Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Hamidi. “Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019.” <https://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>. Diakses 8 Mei 2025.
- Hasan Ashari. “Rekonstruksi Alasan Sangat Mendesak Pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin.” Tesis, Universitas Islam Malang, 2023.HR. Al-Baihaqi. *Syu’ab al-Iman*, No. 5486.
- HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, hadis no. 5136.
- HR. Jama’ah dari Ibnu Mas’ud. Dalam *Nailul Authar*, Juz VII: 99.
- Imran, R. “Alasan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin: Perspektif Yuridis dan Sosiologis.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2024): 33–50.
- Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 2, no. 1 (2024).
- Kandara Law. “Dispensasi dan Izin Perkawinan.” <https://kandaralaw.com/dispensasi-dan-izin-perkawinan/>. Diakses 7 Mei 2025.
- Kurniawan, M. Beni, dan Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. 2013.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005.
- Ochtorina Susanti, Dyah, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Disunting oleh Maya Sari. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Patmanasari, I., dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Dispensasi Kawin." *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga* 9, no. 2 (2023): 87–100.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putri, A. N., dkk. "Faktor Sosial Budaya dalam Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Sosial dan Budaya* 5, no. 3 (2020): 121–135.
- Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Nomor 653/Pdt.P/2024/PA.Pml.
- Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Nomor 656/Pdt.P/2024/PA.Pml.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Al-Qur'an
- Rahmah, Syaripah. "Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dalam Tinjauan Ketahanan Keluarga." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Rusdin Tahir, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Disunting oleh Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Safrin Salam. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–124.

- Sholehah, M., dan M. Ubaidillah. "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2024): 45–59.
- Skripsi Syamsiah. "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)." Skripsi Akhwal Syahsiyyah. Parepare: Perpustakaan IAIN Parepare, 2020.
- Supadi. *Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin*. Samarinda: PTA Samarinda, 2023.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Disunting oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, dan Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 152.
- UIN Antasari Banjarmasin. *Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan*, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Universitas Ngurah Rai. *Kewajiban Hukum Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur*.
- Zakaria al-Anshari. *Fathul Wahab bi Syarh Minhajut Thullab*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

- Zulfa Aulia, M. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.”
Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159–185.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Pengadilan Agama Pemalang, Profil Hakim Pengadilan Agama Pemalang, <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/program-kerjaa/profil-pegawai/profil-hakim>.
- Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancarai oleh Nindya Azmi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Senin, 26 Mei 2025.
- Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancarai oleh Nindya Azmi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Senin, 26 Mei 2025.
- Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancarai oleh Nindya Azmi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, Senin, 26 Mei 2025.

